

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan pembangunan masyarakat dan desa menjadi pilihan strategis dalam pembangunan nasional, terutama terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan dan masyarakat desa/ Proses pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan proses membangun sumber daya manusia dan komunitas secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas, inovasi kemasyarakatan dan penguatan kelembagaan. Tiga (3) hal penting dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas (pelatihan), mengubah perilaku masyarakat (inovasi), dan penguatan kelembagaan swadaya (pemberdayaan). Kemampuan masyarakat dapat dikembangkan melalui kemampuan untuk berusaha (pertanian dalam arti luas, wirausaha, bisnis dan usaha), mencari informasi, mengelola kegiatan sesuai dengan kebutuhan, memecahkan permasalahan dan tata kelola kehidupan sosial/kelembagaan yang lebih demokratis.

Sebagai Dinas/Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang menyelenggarakan fungsi sebagai perumus kebijakan; pelaksana koordinasi; pelaksana kebijakan dan pelaksana monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa. Salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan di sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dokumen Rencana Strategis (Renstra), yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Renstra disusun mengacu pada RPJMD dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan Renstra meliputi: (1) persiapan penyusunan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan akhir, dan (4) penetapan dokumen Renstra.


Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029. RPJMD ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengenai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Instruksi tersebut mewajibkan pemerintah daerah yang kepala daerah baru setelah pelantikan untuk menyusun dokumen RPJMD sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyusun RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029. RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



**Gambar 1.1. Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan**

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra tersebut juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029 , Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Desa. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:



**Gambar 1.2. Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah**

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 181).
14. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

##### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

##### **Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi Program, Kegiatan dan Subkegiatan penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta kinerja penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

##### **Bab V Penutup**


Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strtegis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

**2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades)**

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Adapun Bagan Susunan Organisasi sebagai berikut:



**Gambar 2.1.**  
**Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karanganyar**

**2.1.2. Uraian Tugas dan fungsi**

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

- b. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - i. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan.
  - ii. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan.
  - iii. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
  - iv. pelaksanaan administrasi Dinas pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris Dinas

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

- a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi
- b. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:
  - i. pengoordinasian kegiatan
  - ii. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja
  - iii. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
  - iv. pengoordinasian tatalaksana
  - v. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
  - vi. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
  - vii. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa
  - viii. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - ix. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana Administrasi Pemerintahan Desa. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

- a. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

- b. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi
  - i. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa
  - ii. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa
  - iii. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa; dan
  - iv. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.
- 4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa  
 Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa merupakan unsur pelaksana pengelolaan keuangan dan aset desa. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - a. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset desa.
  - b. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, mempunyai fungsi;
    - i. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa serta pengelolaan aset desa;
    - ii. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
    - iii. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
    - iv. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.
- 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat desa. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - b. Dalam melaksanakan tugas, kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
    - i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat desa, pengembangan teknologi tepat guna, partisipasi masyarakat, kerjasama desa serta pengembangan sarana dan prasarana.
    - ii. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat desa, pengembangan teknologi tepat guna, partisipasi masyarakat, kerjasama desa serta pengembangan sarana dan prasarana.
    - iii. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat desa, pengembangan teknologi tepat guna, partisipasi masyarakat, kerjasama desa serta pengembangan sarana dan prasarana.
    - iv. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

### 2.1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

#### A. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar berjumlah 48 orang. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024**

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	S2/ Magister	8	1	0	0	9
2	S1/ Sarjana	14	9	7	4	34
3	Diploma3	1	0	0	0	1
4	Diploma 2	0	0	0	0	0
5	Diploma 1	0	0	0	0	0
6	SMA/ Sederajat	2	0	2	0	4
7	SMP/ Sederajat	0	0	0	0	0
8	SD	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah Total</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>48</b>

Berdasarkan data di atas Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan Sarjana dan magister. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pada Dispermades Kabupaten Karanganyar dari segi pendidikan bagus.

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	5	2	7
2	Golongan III	17	8	25
3	Golongan II	3	0	3
4	Golongan I	0	0	0
5	Non Golongan (Non ASN)	9	4	13
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>48</b>

Berdasarkan data di atas sebagian besar Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah ASN Golongan III dan IV.

#### B. Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menunjang kinerja dinas, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar terlihat pada tabel 2.3 berikut:

**Tabel.2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana**  
**Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2024**

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Luas Tanah	m2	1040	0	1040
2	Gedung *)	m2	700	0	700
3	Gedung Mushola	m2	16	0	16
4	Kendaraan Bermotor Roda 2	unit	13	0	13
5	Kendaraan Bermotor Roda 4	unit	8	0	8
6	A.C. Window	unit	3	0	3
7	A.C. Split	unit	15	0	15
8	Alat Pemadam/Portable	unit	2	0	2
9	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1	0	1
10	Bangku Tunggu	unit	3	0	3
11	Brandkas	unit	1	0	1
12	Camera Conference	unit	1	0	1
13	Camera Electronic	unit	0	1	1
14	Camera Video	unit	0	3	3
15	External/ Portable Hardisk	unit	2	0	2
16	Facsimile	unit	1	0	1
17	Filing Cabinet Besi	unit	12	0	12
18	Focusing Screen/Layar LCD	unit	1	0	1
19	Handy Cam	unit	0	1	1
20	Hard Disk	unit	2	0	2
21	Hub	unit	1	0	1
22	Tablet - PC	unit	1	0	1
23	Internet	unit	1	0	1
24	Kipas Angin	unit	3	2	5
25	Kursi Besi/Metal	unit	12	3	15
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	unit	1	0	1
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	unit	4	0	4
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	unit	2	0	2
29	Kursi Kerja Pejabat lainnya	unit	2	1	3
30	Kursi Lipat	unit	60	6	66
31	Kursi Putar	unit	3	10	13
32	Kursi Rapat	unit	40	0	40
33	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	unit	1	0	1
34	Kursi Kerja	unit	6	0	6
35	Lap Top	unit	34	4	38
36	Layar Film/Projector	unit	1	0	1
37	Lemari Besi/Metal	unit	14	0	14
38	Lemari Es	unit	1	0	1
39	Loudspeaker	unit	1	0	1
40	Meja 1/2 Biro	unit	24	0	24
41	Meja Kerja Pejabat Eselon II	unit	1	0	1
42	Meja Kerja Pejabat Eselon III	unit	2	0	2
43	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	unit	9	0	9
44	Meja Kerja Pejabat Eselon V	unit	5	0	5
45	Meja Kerja Pejabat lain-lain	unit	11	0	11
46	Meja Komputer	unit	3	0	3
47	Meja Rapat	unit	19	0	19
48	Meja Rapat Pejabat Eselon III	unit	1	0	1

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
49	Meja Tamu Pejabat Eselon III	unit	2	0	2
50	Mesin Absensi	unit	1	0	1
51	Note Book	unit	1	6	7
52	P.C Unit	unit	8	0	8
53	Peralatan Personal	unit	1	0	1
54	Printer	unit	26	1	27
55	Rak Besi	unit	34	0	34
56	Rotary Filling	unit	1	0	1
57	Scanner	unit	1	0	1
58	Scanner	unit	1	1	2
59	Server	unit	2	0	2
60	Slide Projector	unit	0	1	1
61	Sound System	unit	2	0	2
62	Telephone (PABX)	unit	1	0	1
63	Televisi	unit	4	0	5
64	Uninterruptible Power Supply	unit	4	0	4
65	Unit Power Supply	unit	2	0	2
66	Wireless Amplifier	unit	1	0	1

#### 2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terdapat 4 sasaran yaitu meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa, meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sasaran ke-1 meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa didukung 2 program yaitu Program Penataan Desa dan Program Administrasi Pemerintahan Desa. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:

Program penataan desa:

1. Fasilitasi tata wilayah desa
2. Fasilitasi sarana dan prasarana desa
- Program administrasi pemerintahan desa
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa:
5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
6. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
7. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
9. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Sasaran ke-2 Meningkatkan kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat didukung 2 program yaitu Program Peningkatan Kerjasama Desa. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:

1. Fasilitasi kerjasama antardesa dalam kabupaten/kota
2. Fasilitasi Pembangunan kawasan perdesaan

Sasaran ke-3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan didukung Program Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
3. Fasilitasi Pemerintah desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat
5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Sedangkan ke 4 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan diantaranya:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sedangkan jika dilihat indikator sasaran evaluasi renstra periode sebelumnya rasio pencapaian tertinggi ada di tahun 2022 yaitu indikator sasaran Persentase BUMDES dalam kategori berkembang sebesar 123%, sedangkan rasio nilai terendah ada pada indikator sasaran nilai SAKIP pada tahun yang sama dengan rasio 93%.

Selengkapnya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan sasaran renstra lima tahun lalu (2021-2024) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2024**

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	%	3,7	4,3	4,3	13,58	3,7	4,3	4,3	14,8	100	116	100	109
2	Indeks Desa Membangun	Indeks	Indikator belum dipakai			0,7088	Indikator belum dipakai			0,7378	Indikator belum dipakai			103
3	Persentase desa tertib administrasi	%	81	82	83	Indikator tdk dipakai	80	82,1	82	Indikator tdk dipakai	100	101,4	100	Indikator tdk dipakai
4	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	%	11,4	14,2	17,1		8,5	10,53	17,5		100	92,37	123	
5	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	%	15	16	18		13,5	15	16,66		100	100	104	
6	Nilai SAKIP	Nilai	73	74	75	72	70,32	69,35	70,20	71,40	96,3	93,72	93,60	99,17
<b>Indikator Program :</b>														
7	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarpras desa	%	Indikator belum dipakai			100	Indikator belum dipakai			100	Indikator belum dipakai			100
9	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	%	64	85	94	95	63	85	95	95	97	100	100	95
10	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ketentuan													
11	Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	%	Indikator tidak dipakai			84	Indikator tidak dipakai			84	Indikator tidak dipakai			100
13	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Lembaga Masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	%	Indikator tidak dipakai			80	Indikator tidak dipakai			80	Indikator tidak dipakai			100
15	Persentase lembaga masyarakat yang dibina	%	Indikator tidak dipakai			100	Indikator tidak dipakai			100	Indikator tidak dipakai			100
16	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	Indikator tidak dipakai			100	Indikator tidak dipakai			100	Indikator tidak dipakai			100

Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 – 2024 merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Dispermades Kabupaten Karanganyar untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai. Program yang dilaksanakan selama periode 2021-2024 ada 5 program, rata-rata rasio pencapaian program antara target dengan realisasi di tahun 2021 sebesar 96% sedangkan tahun 2022 rata-rata rasio pencapaian program antara target dengan realisasi 97%.

Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Dispermades Kabupaten Karanganyar selengkapnya disajikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 – 2024**

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.542.742	5.386.462	5.386.461	4.000.000	4.425.668	5.037.915	5.037.914	5.447.399	97	94	94	136
2	Program Penataan Desa	160.000	225.000	225.000	200.000	158.000	220.000	219.532	213.479	99	98	98	106
3	Program Peningkatan Kerjasama desa	100.000	300.000	300.000	200.000	99.000	296.000	222.527	124.324	99	99	74	62
4	Program Administrasi Pemerintahan desa	2.876.120	4.331.120	4.331.120	6.000.000	2.566.560	3.669.895	3.669.894	3.567.951	89	95	95	60
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	7.940.000	8.150.245	8.150.245	7.980.700	7.811.359	8.107.640	8.107.640	7.976.604	98	99	99	100

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja IKU dan IKK**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar**  
**Tahun 2021 - 2024**

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Desa Membangun / Indeks Desa	Indeks	0,6937	0,7078	0,7162	0,7378
2.	Persentase Desa Mandiri	%	4,3	4,9	5,6	14,8
3	Nilai IKM	Nilai	Belum jadi Indikator			81,025
4	Nilai SAKIP	Nilai				70,2

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **1. Permasalahan Sekretariat :**

- a) Belum optimalnya kuantitas sumberdaya aparatur;
- b) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- c) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Dispermades.

#### **2. Permasalahan Bidang Administrasi Pemerintah Desa :**

- a) Belum optimalnya kapasitas dan ketrampilan aparat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa ;
- b) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan desa;
- c) Belum optimalnya penerapan Undang-Undang tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### **3. Permasalahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa:**

- a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
- b) Belum optimalnya pengelolaan aset desa.

#### **4. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :**

- a) Belum optimalnya fasilitasi pengembangan kelembagaan desa dan swadaya masyarakat;
- b) Belum optimalnya fasilitasi adat istiadat di masyarakat desa;
- c) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.
- d) Usaha ekonomi produktif masyarakat desa belum dapat berkembang dengan baik
- e) Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi desa (UP2K-PKK, pasar desa, UED-SP, lumbung pangan masyarakat);
- f) Belum optimalnya fasilitasi penerapan dan pemanfaatan TTG dalam masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dispermades Kabupaten Karanganyar memiliki kelompok sasaran antara lain

1. Perangkat desa
2. Pengelola Badan Usaha Milik Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa
4. Lembaga Kemasyarakatan
5. Masyarakat Desa

Pemetaan Permasalahan, Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dilihat dalam Tabel. 2.7, sebagai berikut :

**Tabel. 2.7**  
**Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya status Desa Mandiri di Kabupaten Karanganyar	1. Belum Optimalnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1) Kurangnya kompetensi SDM Aparat Desa 2) Belum memadainya Infrastruktur pendukung Pemerintahan Desa 3) Belum optimalnya Kolaborasi Pendes, Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 4) Belum optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa 5) Belum Optimalnya Akuntabilitas Keuangan Desa
	2. Aksesibilitas di Desa yang terbatas	1) Belum merata dan memadainya Aksesibilitas Sosial dasar kemasyarakatan 2) Infrastruktur Desa yang dibawah standar 3) Keterbukaan wilayah
	3. Kontribusi Lembaga Ekonomi Desa masih rendah	1) Baru beberapa BUMDes dengan klasifikasi Maju 2) Belum semua desa memiliki Pasar Desa 3) Belum optimalnya pengelolaan kawasan perdesaan
	4. Kualitas Lingkungan Hidup yang belum sempurna	1) Permukiman di wilayah rawan bencana 2) Belum optimalnya Pengelolaan sampah

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah situasi yang memiliki potensi menjadi tantangan atau peluang bagi suatu daerah di masa mendatang. Dalam konteks Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, isu-isu strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Isu-isu ini mencerminkan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Isu strategis tidak hanya mendasarkan pada hasil analisis data yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga dengan memperhatikan potensi, isu KLHS, global, nasional, regional dan daerah

**Tabel. 2.8**  
**Rumusan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Karanganyar**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kondisi antar desa yang terhubung serta pemberdayaan masyarakat yang merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan SDM Aparatur Desa</li> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya desa</li> <li>• Aksesibilitas Sosial dasar kemasyarakatan yang kurang merata dan memadai</li> <li>• Kurangnya kesadaran, partisipasi, dan etos kerja dari masyarakat dalam program pemberdayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses penyusunan KLHS untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kondisi dan kebutuhan lokal</li> <li>• Lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa belum sepenuhnya dalam mengembankan potensi dan nilai kearifan lokal, yang dapat meningkatkan kesejahteraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses pemerataan informasi dan teknologi yang semakin berkembang pada era globalisasi</li> <li>• Persaingan pasar global yang semakin menjadi tantangan bagi seluruh lapisan masyarakat</li> </ul>	Pemberdayaan masyarakat desa yang merata	Tata Kelola pemberdayaan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan terhadap Kualitas pembangunan Desa yang merata</li> <li>▪ Optimalisasi pengelolaan Masyarakat menuju Masyarakat yang unggul dan berkelanjutan</li> </ul>

**1. Peningkatan terhadap Kualitas pembangunan Desa yang merata**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran strategis dalam memastikan pemberdayaan Masyarakat dan Desa mampu tertangani dan dilakukan secara merata. Namun, dinamika pembangunan pada era globalisasi ini menggeser peran desa dengan potensi yang begitu besar dalam hal pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sistem dukungan terhadap kualitas pembangunan desa yang dapat menjadikan potensi-potensi di desa dapat terlihat secara nyata, dan dukungan pembangunan nasional yang merata.

**2. Optimalisasi pengelolaan Masyarakat menuju Masyarakat yang unggul dan berkelanjutan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung fungsi pengelolaan masyarakat hingga menuju kesejahteraan masyarakat yang merata, unggul dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan memiliki maksud penting terhadap masyarakat yang unggul dengan memiliki daya saing, literasi tinggi, dan produktivitas yang optimal. Pengembangan Masyarakat berkelanjutan dengan mengutamakan pemberdayaan Masyarakat mampu menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam jangka Panjang.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Visi Bupati Karanganyar yang terpilih periode 2025-2029 adalah **“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera**”, didukung oleh lima misi yang telah dirumuskan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar berkontribusi pada misi ke-3, yaitu **Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi**. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029).

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah yaitu **“Meningkatnya kualitas pembangunan desa dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat desa”** dengan tujuan tersebut menggunakan sasaran Meningkatkan status Desa Mandiri dan Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar**

No	Visi dan Misi Daerah	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Misi 3 : Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi	Tujuan 4 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat yang semakin merata	Sasaran 8 : Meningkatnya pendapatan Masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan	Meningkatnya kualitas pembangunan desa dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat desa		Indeks Desa Membangun/ Indeks Desa (Bulan Juli)	Indeks	0,7378	0,7415	0,7445	0,7478	0,7510	0,7545	0,7565
					Meningkatnya status Desa mandiri	Persentase Desa Mandiri	%	14,8	19,14	20,99	22,22	23,46	24,69	25,31
					Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Nilai	81,025	81,325	81,625	81,925	82,225	82,525	83,125

### 3.2 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemerataan pembangunan didesa melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/ kelurahan;
- b. Peningkatan perekonomian desa dengan mengembangkan ekonomi produktif (Pengelola BUMDesa, UP2K-PKK, pasar desa) dan peningkatan jumlah lembaga ekonomi produktif;
- c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam peningkatan administrasi desa dan perencanaan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
- d. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.
- e. Meningkatkan kinerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.

Agenda pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibagi dalam lima tahapan pembangunan. Pembagian tahapan ini dimaksudkan agar dalam menyusun target dalam mencapai prioritas pembangunan dapat lebih realistis dan dapat terlihat ukuran capaian setiap periodenya. Selain itu, tahapan disusun agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menyesuaikan dengan kondisi sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur) yang terbatas, sehingga perlu prioritas bertahap, bukan sekaligus.

Adapun tahapan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029**

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
Penguatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Desa	Peningkatan Pengembangan Ekonomi dan Kemandirian Desa	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel	Perwujudan Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Perwujudan Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Desa yang Berkelanjutan

### 3.3 Arah Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
- b. Peningkatan pembangunan perekonomian desa difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan posyantek, penguatan BUMDES;

- c. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan SDM Dispermades Kabupaten Dispermades dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.
- e. Peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya aparatur pemerintah

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 3.3.

**Tabel 3.3.**  
**Teknik Merumuskan Arah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar**

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	Memberikan bimbingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.	Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningkatan Indeks Desa, Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan dan Pengembangan kerjasama antar desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan desa, administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;</li> <li>2. Peningkatan pembangunan perekonomian desa difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan posyantek, penguatan BUMDES;</li> <li>3. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan SDM Dispermades Kabupaten Dispermades dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai</li> </ol>	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			dengan tugas dan fungsi; 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa. 5. Peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya aparatur pemerintah	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN**

**4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

**a. Program Penataan Desa**

Program ini difokuskan untuk Penyelenggaraan Penataan Desa  
Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Desa  
Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Tata Wilayah Desa
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

**b. Program Peningkatan Kerja Sama Desa**

Program ini difokuskan untuk meningkatkan upaya kerja sama antar desa

Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama antar Desa  
Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

**c. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program ini difokuskan untuk penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa

Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  
Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

**d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,

PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

**e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**  
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Tabel 4.1.**  
**Rencana Program dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Karanganyar**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatnya kualitas pembangunan desa dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat desa)		Indeks Desa Membangun / Indeks Desa			Indeks	0,7378	0,7415	19.322.951.586	0,7445	19.237.484.674	0,7478	17.322.951.586	0,7510	17.322.951.586	0,7545	18.322.951.586	0,7565	19.322.951.586	0,7545	91.529.290.930
	Meningkatnya capaian Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri			%	14,8	19,14	19.322.951.586	20,99	19.237.484.586	22,22	17.322.951.586	23,46	17.322.951.586	24,69	18.322.951.586	25,31	19.322.951.586	24,69	91.529.290.930
			2.13.02 Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	83,30	86,75	195.000.000	91,40	195.000.000	93,80	195.000.000	96,30	195.000.000	98,10	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000
				Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan Saprass	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
			2.13.02.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi penataan desa	%	100	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000
				Persentase sarana dan prasarana desa terfasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
			2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	162	162	35.000.000	162	35.000.000	162	35.000.000	162	35.000.000	162	35.000.000	162	35.000.000	162	35.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			2.13.02.2.01.0006 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	1.500	1.000	160.000.000	1.000	160.000.000	1.000	160.000.000	1.000	160.000.000	1.000	160.000.000	1.000	160.000.000	7.500	160.000.000
			2.13.03 Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga	%	88,20	88,85	95.000.000	89,50	95.000.000	92,50	95.000.000	94,00	95.000.000	96,00	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000
			2.13.03.2.01 Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi kerjasama	Desa	143	145	95.000.000	145	95.000.000	150	95.000.000	152	95.000.000	156	95.000.000	162	95.000.000	162	95.000.000
			2.13.03.2.01.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	40.000.000
			2.13.03.2.01.0002 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	25.000.000
			2.13.03.2.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	30.000.000
			2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki dokumen RPJMDes, APBDes, dan RKPDes yang mendukung pencapaian prioritas daerah	%	100	100	4.190.000.000	100	4.190.000.000	100	4.190.000.000	100	4.190.000.000	100	4.190.000.000	100	4.190.000.000	100	4.190.000.000
				Persentase desa tertib administrasi	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
				Persentase desa memiliki BUMDes	%		98,77		98,77		98,77		98,77		98,77		100		100	
			2.13.04.2.01 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Desa	162	162	4.190.000.000	162	4.190.000.000	162	4.190.000.000	162	4.190.000.000	162	4.190.000.000	162	4.190.000.000	162	4.190.000.000
				Jumlah Desa yang tertib menyusun RPJMDes, APBDes, dan RKPDes.	Desa	162	162		162		162		162		162		162		162	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah desa memiliki BUMDes Aktif		160	160		160		160		160		160		160		160	
			2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	100.000.000
			2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	4	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	150.000.000
			2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	100.000.000
			2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	2	2	3.260.000.000	2	3.260.000.000	2	3.260.000.000	2	3.260.000.000	2	3.260.000.000	2	3.260.000.000	10	3.260.000.000
			2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	62	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	300	25.000.000
			2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	25.000.000
			2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	25.000.000
			2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	100.000.000
			2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	200.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												TARGET AKHIR RENSTRA	
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			2.13.04.2.01.0010 Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	20	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	50	50.000.000
			2.13.04.2.01.0011 Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	25.000.000
			2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	70.000.000
			2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	162	162	50.000.000	162	50.000.000	162	50.000.000	162	50.000.000	162	50.000.000	162	50.000.000	816	50.000.000
			2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	177	177	10.000.000	177	10.000.000	177	10.000.000	177	10.000.000	177	10.000.000	177	10.000.000	177	10.000.000
			2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina	%	100	100	8.767.600.000	100	8.682.133.088	100	6.767.600.000	100	6.767.600.000	100	7.767.600.000	100	8.767.600.000	100	6.767.600.000
				Persentase desa dengan infrastruktur baik melalui TMMD	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
			2.13.05.2.01 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	Jumlah laporan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu)	Laporan	3	3		3		3		3		3		3		3	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
				Jumlah desa dengan infrastruktur baik melalui TMMD	Desa	4	4		4		4		4		4		4		4	
			2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	5	450.000.000
			2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	1	5.437.600.000	1	6.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.600.000.000	1	5.900.000.000	5	27.188.000
			2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	70.000.000	10	125.000.000
			2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	95.000.000	5	200.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			2.13.05.2.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	5	5	2.175.000.000	5	1.427.133.088	5	612.600.000	5	612.600.000	5	1.012.600.000	5	1.512.600.000	25	10.875.000.000
			2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	5	5.000.000.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM			Nilai	81,025	81,325		81,625		81,925		82,225		82,525		83,125		82,525	
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	71,40	71,60	6.075.351.586	72,00	6.075.351.586	72,25	6.075.351.586	72,50	6.075.351.586	72,75	6.075.351.586	73,00	6.075.351.586	72,75	6.075.351.586
			X.XX.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	%		100	106.560.000	100	106.560.000	100	106.560.000	100	106.560.000	100	106.560.000	100	156.560.000	100	106.560.000
			X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	50.000.000								1	50.000.000	1	50.000.000	
			X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000
			X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
			X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000
			X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000
			X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	102.560.000	4	102.560.000	4	102.560.000	4	102.560.000	4	102.560.000	4	102.560.000	20	512.800.000
			X.XX.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun	%		100	5.213.333.478	100	5.213.333.478	100	5.213.333.478	100	5.213.333.478	100	5.213.333.478	100	5.213.333.478	100	26.066.667.390
			X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	39	39	5.213.333.478	39	5.213.333.478	39	5.213.333.478	39	5.213.333.478	39	5.213.333.478	39	5.213.333.478	39	26.066.667.390
			X.XX.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	%		100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000
			X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	50	50.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan																
			<b>X.XX.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan</b>	%		100	270.878.433	100	270.878.433	100	320.878.433	100	320.878.433	100	320.878.433	100	270.878.433	100	1.354.392.165
			X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	20.000.000
			X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	146.703.433	3	146.703.433	3	146.703.433	3	146.703.433	3	146.703.433	3	146.703.433	3	733.517.165
			X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	75.000.000
			X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24	3.440.000	24	3.440.000	24	3.440.000	24	3.440.000	24	3.440.000	24	3.440.000	24	17.200.000
			X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000
			X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1.735.000	1	1.735.000	1	1.735.000	1	1.735.000	1	1.735.000	1	1.735.000	1	8.675.000
			<b>X.XX.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100	100	169.800.000	100	169.800.000	100	169.800.000	100	169.800.000	100	169.800.000	100	169.800.000	100	849.000.000
			X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000
			X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	3	64.800.000	3	64.800.000	3	64.800.000	3	64.800.000	3	64.800.000	3	64.800.000	3	324.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		TARGET AKHIR RENSTRA	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Daya Air dan Listrik yang Disediakan																
			X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	500.000.000
			X.XX.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	%		100	254.779.675	100	254.779.675	100	254.779.675	100	254.779.675	100	254.779.675	100	254.779.675	100	1.273.898.375
			X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	204.415.675	15	204.415.675	15	204.415.675	15	204.415.675	15	204.415.675	15	204.415.675	15	1.022.078.375
			X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27	27	21.264.000	27	21.264.000	27	21.264.000	27	21.264.000	27	21.264.000	27	21.264.000	27	106.320.000
			X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	29.100.000	1	29.100.000	1	29.100.000	1	29.100.000	1	29.100.000	1	29.100.000	1	145.500.000

**Tabel 4.2.**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas**  
**Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	Program penataan desa	Meningkatnya Penataan Desa	Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Desa Sub Kegiatan: Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
2	Program peningkatan kerjasama desa	Meningkatnya bentuk Kerjasama antar desa	Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
3	Program administrasi pemerintahan desa	Meningkatnya Penataan Administrasi pemerintahan desa	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
4	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Terwujudnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

### 4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk kedepannya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3.**

#### **Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029**

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Desa Membangun / Indeks Desa	Indeks	0,7415	0,7445	0,7478	0,7510	0,7545	0,7565

### 4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Indikator Kinerja Kunci (IKK), menjadi penting dalam sebuah organisasi untuk bisa memaksimalkan kinerja. Indikator kinerja kunci menjadi sangat penting untuk dirumuskan dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan memperkirakan target yang akan dicapai. Indikator kinerja ini penting karena untuk memperoleh informasi

kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4.**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029**

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Desa Mandiri	%	19,14	20,99	22,22	23,46	24,69	25,31
2	Nilai IKM	Nilai	81,325	81,625	81,925	82,225	82,525	83,125

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045.

### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO



Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Baperlitbang	